



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah
Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092
Website : <http://dprd-kepiprov.go.id> email : sekretariat@dprd-kepiprov.go.id

RISALAH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Jenis Rapat : Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah
2. Hari/Tanggal Rapat : Kamis/ 19 Januari 2023
3. Waktu Mulai/Selesai : 11.02 WIB s.d. Selesai
 - a. Rapat Dibuka : 11.12 WIB
 - b. Rapat ditutup : 13.26 WIB
4. Tempat : Ruang Rapat Graha Kepri Lt. V, Batam
5. Sifat Rapat : Terbuka
6. Acara / Materi Rapat :
 1. Rapat Penyusunan Jadwal agenda Kegiatan Bapemperda
 2. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Tugas Bapemperda

7. Pimpinan Rapat

Ketua : H. Lis Darmansyah, S.H.

8. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Jumaga Nadeak, S.H.	Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PDI-Perjuangan
2.	Rizky Faisal, S.E., M.M.	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. Golkar
3.	Raden Hari Tjahyono	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PKS
4.	dr. T. Afrizal Dachlan	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. Nasdem
5.	H. Lis Darmansyah, S.H.	Ketua Bapemperda	F. PDI-Perjuangan
6.	Drs. Khazalik	Wakil Ketua Bapemperda	F. Nasdem
7.	Ery Suandi	Anggota	F. PDI-Perjuangan
8.	Asmin Patros, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Golkar
9.	Kamaruddin Ali, S.H.	Anggota	F. Golkar
10.	H. Muhammad Taufiq, S.H., M.M.	Anggota	F. PKS
11.	H. Muhammad Syahid Ridho, S.Si.	Anggota	F. PKS
12.	Ir. Onward Siahaan, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Gerindra
13.	H. Surya Sardi, S.T., M.M.	Anggota	F. Demokrat
14.	Alex Guspeneldi, S.H., M.H.	Anggota	F. HARAPAN
15.	Dr. H. Irvansyah, S.E., M.M.	Anggota	F. PKB-PPP
16.	Sirajuddin Nur	Anggota	F. PKB-PPP
17.	Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

9. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Lis Darmansyah, S.H.	Ketua Bapemperda	F. PDI-Perjuangan
2.	H. Muhammad Taufiq, S.H., M.M.	Anggota	F. PKS
3.	H. Surya Sardi, S.T., M.M.	Anggota	F. Demokrat
4.	Sirajuddin Nur	Anggota	F. PKB-PPP
5.	Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

10. Jalannya Rapat

H. Lis Darmansyah, S.H.

Assalamualaikum wr.wb. Rekan-rekan yang saya hormati secara khusus Pak Sirajuddin dan Pak Surya Sardi, untuk hari ini terima kasih untuk waktunya kali ini awal tahun Rapat Bapemperda yang pertama pada Masa Sidang I Tahun 2023. Adapun beberapa rencana kita untuk menyempurnakan jadwal yang sudah kita susun dan kita sampaikan didalam forum Paripurna di Masa Sidang terakhir, tentunya ada beberapa hal yang saya butuh masukkan daripada rekan-rekan. Yang pertama berkaitan dengan penyusunan jadwal program Propemperda dan juga tentu rencana-rencana yang dilakukan Bapemperda Tahun Anggaran 2023, untuk itu yang ada dalam slide adapun sasaran dan targetnya efektivitas fungsi pembentukan Perda dan pengawasan oleh Badan Pembentukan Perda, terlaksananya wewenang Bapem dan terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi semua elemen yang berkaitan dengan Produk Hukum, terciptanya kepercayaan publik. Dari target capainnya mungkin kita masih sama, bahwa pertama berkaitan dengan visi, kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan Bapemperda DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Rencana strategisnya adalah peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Bapem dan juga peningkatan Kapasitas dan kualitas Bapem yang targetnya tercipta SDM professional handal dan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapem. Bapak/Ibu sekalian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini Bapemperda tidak bisa melaksanakan fungsi yaitu fungsi pengawasan dan evaluasi karena kita melihat sebenarnya mitra daripada Bapem ini adalah seluruh jaringan OPD baik yang ada di Pemerintah Provinsi maupun stockholder lainnya, ada beberapa catatan kita yang mungkin harus kita lebrik perkuat yaitu dimana melaksanakan fungsi PP 33 Tahun 2018 berkaitan dengan tugas, fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kita melihat ini yang terjadi adalah forum-forum atau kegiatan-kegiatan yang evaluasi terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan disini kita juga mau bahwa DPRD khususnya Bapemperda dilibatkan dalam terhadap fungsi evaluasi baik itu kepada produk Perkada dan ini yang belum dilaksanakan kepada dan kita harapkan menyurati kepada Pimpinan DPRD agar Pimpinan DPRD menyurati kepada melaksanakan fungsi itu agar Bapemperda dilibatkan dan maka atas fungsi tersebut tentu Bapemperda bisa melaksanakan fungsi evaluasi maupun terkait dengan seminar untuk menyampaikan kepada Program-program Bapemperda di masing-masing Kabupaten/Kota. Fungsi kita itu banyak melaksanakan kegiatan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota tetapi faktanya karena kita tidak dilibatkan dalam evaluasi tersebut sehingga kita sulit menyelaraskan program, dan kedua kita akan meminta kepada Pimpinan DPRD mungkin kalau yang secara rutin dan secara prosuderal yang selalu menyampaikan rencana kerja baik tahunan, bulanan saya rasa Bapem yang sering menyampaikan, tetapi dalam implementasi pelaksanaannya Pimpinan tidak memberikan space bahwa kegiatan anggota Bapem yang juga sudah masuk anggota komisi sehingga sulit untuk melaksanakan fungsi karena kadang-kadang rekan-rekan komisi akan kunjungan dan tentu kita meminta menyurati kepada Pimpinan DPRD agar

pelaksanaan kunjungan kejia atau study banding memang dibutuhkan seperi kontoh baha
sejalan dengan tugas konsisten karuna setiap bulan kita yang melaporkan tetapi kita tidak
berjalan kalau mekanisme kita tidak bisa seperti itu, kalau komisi besok mau kunjungan
kejia, hari ini melakukannya sejingga terjadi berbenturan Pimpinan tidak melihat dan
bahkan kadang-kadang Pimpinan mungkin tidak di koordinasikan dalam terhadap
rencana-rencana kejia itu yang disusun oleh Komisi. Kita meminta nanti posisi surat kita
kejiaan konsisten karuna agar Pimpinan DPRD konisten terhadap rencana kejia bulanan
kepada Pimpinan DPRD agar Pimpinan mungkin tidak melihat dan melihat
dan jika memang Alat Kelenngkapan DPRD lainnya tidak membuat rencana kejia maka
tidak diberikan ruang untuk pelaksanaan perjalanan, sehingga rencana kegiatan-
kegiatan rencaana kejia yang dibuat oleh Alat Kelenngkapan DPRD semua dapat berjalan
pertama perlu konsultasi dan pembinaan terhadap draft rencana Pimpinan
kunjungannya dan itu kemudian. Didalam tahun 2023 ini kita banyak sudah kita jadwalkan
bahwa kita akan meminta draft-draft Rencana Pimpinan berdasarkan bahan
sebelumnya disampaikan tetapi kita Akademis yang membuat rencana Nasakah Akademis
nanti pada saat rencana Pimpinan itu diajukan kita tidak berikut lagi kepada bahan
sehingga dikatakan bahwa layak atau tidak layak seperinya kita mau tidak mau kita
yang membuat rencana draft awal dan membuat rencana Nasakah Akademis
habis waktu untuk bahasan yang sebenarnya sudah harusnya di sempuaskan oleh
yang targetnya dilaksanakan di Kabupaten/kota daerah se-Provinsi Kepulauan Riau
sesuai dengan jadwal sudah kita buatkan nanti kita sempurnakan. Berikutnya evaluasi
berkala Produk Hukum Daerah kajiannya terhadap keselarasan setiap Produk Hukum
Daerah targetya mengoptimalkan Produk Hukum agar sesuai dengan ketentuan
berlaku dan sesuai dengan perkembangan Sosioologi dan Yuridis.Dan ini banyak sekali
Perkada-Perkada dari Kabupaten/kota yang seharusnya di evaluasi oleh Gubernur
33 Tahun 2018 itu belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Berikutnya
tetapi kita lihat Biro Hukum tidak melaksanakan sehingga saya rasa fungsi daripada pp
untuk di Kabupaten/kota disamping sosialisasi, disamping juga seminar, disamping
sosialisasi Peraturan Daerah, sebenarnya ini banyak sekali kegiatannya Bapemperda
kecuali kalau memang nanti jadwal di DPRD bisa disesuaikan dengan Pimpinan DPRD
juga kita membut FGd dengan Kabupaten/kota, tentunya juga bisa kita laksanakan,
sehingga kawan-kawan yang bisa melaksanakan di Alat Kelenngkapan DPRD juga bisa
yang lain dan itu yang kita minta satunya diperegas agar tidak terjadi benturan,
melaksanakan kunjungan kejia bersama Bapemperda Kabupaten/kota. Selanjutnya
yang ketiga sosialisasi dan publikasi Peraturan Daerah yang ini langsung Publikasi

melalui sarana teknologi kita membuat masyarakat mengetahui Produk Hukum Daerah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebelum pada perancangan Kegiatan, bahwa pertama program Tahun 2023 pertama satu program kegiatan professional Sumber Daya Manusia ini adalah Bimtek Bapemperda satu kali dalam satu tahun selama 3 (tiga) hari dan saya minta kawan-kawa kita sepakat bulan apa, dan yang kedua program peningkatan kapasitas dan kualitas kerja Bapemperda satu ada konsultasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapemperda, pelaksanannya adalah 4 (empat) kali kunjungan kerja dikali tiga hari, study banding ada empat kali dalam tiga hari. Rapat Kerja Bapemperda kita harapkan dilaksanakan dalam setiap bulan, ketiga program kerjanya adalah program pembentukan rancangan perda secara sinkronisasi rancangan Perda kegiatannya adalah Rapat Kerja bersama Biro Hukum dan OPD pengusul Perda dikali dua hari, yang kedua adalah kita akan rapatkan setiap tiga bulan sekali dengan Biro Hukum dan mungkin kita melibatkan beberapa OPD, yang kedua adalah Rapat Sinkronisasi Perda adalah tiga hari, dan sebelum masuk kepada jadwalnya kita minta masukkan kepada Pak Sira ataupun Pak Taufiq dan pak Surya.

Sirajuddin Nur

Baik, terima kasih Pak Ketua.Assalamualaikum wr.wb. Pertama menyangkut dengan kegiatan Bapemperda 2023, barangkali saya akan memberikan sedikit saran pendapat yaa Pak Ketua. Pertama untuk memperkuat fungsi Bapemperda, penting sekali untuk inisiasi kegiatan Rapat Konsultasi dan Koordinasi yaa dengan beberapa pihak terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi Perda yang ada dalam prolegda 2023 kita pastikan dulu bahwa Ranperda yang akan diajukan ini sudah sinkron, sudah harmonis dengan peraturan diatasnya dan itu butuh Berita Acara sebetulnya untuk memastikan bahwa semua yang disampaikan ini tidak melanggar peraturan diatasnya apakah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainnya. Yang kedua karena fungsi harmonisasi dan sinkronisasi itu memang adanya di Bapemperda penting juga ada forum yang kita buat untuk rapat koordinasi dengan Bapemperda Kabupaten/Kota jangan sampai Perda yang kita hasilkan justru bertentangan juga dengan Perda Kabupaten/Kota yang mereka buat, karena pembinaan hukumnya ada di Biro Hukum Provinsi di peraturan Kabupaten/Kota yaa diundang semua Bapemperda Kabupaten/Kota untuk rapat harmonisasi dan sinkronisasi Prolegda-nya. Dan yang ketiga di tahun 2023 ini penting ada semacam Kajian tentang kebutuhan Hukum Perda yang sejalan dengan kebutuhan RPJMD karena RPJMD selain daripada perencanaan kegiatan yang bersifat anggaran ada juga perencanaan yang RPJMD itu yang membutuhkan tindakan regulasi, tidak bisa kita jalankan RPJMD jika ada satu syarat misalnya dibutuhkan regulasi untuk mencapai kinerja itu, regulasi itu harus diidentifikasi sebelum RPJMD berakhir dan sebelum 2024 juga berakhir. Memang agak terlambat tetapi segera kita mulai dan kita bedah RPJMD itu regulasi apa yang dibutuhkan secara prinsip, regulasi apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan RPJMD. Saya kasi contoh misalnya sasaran pembangunan atau target pembangunan dibidang kesehatan misalnya, yang ada dalam RPJMD itu ada sasaran pembangunan kesehatan yang membutuhkan regulasi contoh Peraturan Daerah tentang pelayanan kesehatan bagi yang kurang mampu ini contoh di RPJMD itu

ada sasaran itu kegiatannya namanya jaminan kesehatan daerah tetapi kita tidak punya regulasinya maka dalam penganggaran Kesda kita hanya berdasarkan rata-rata rate sebelumnya, biasanya kebutuhan anggaran Kesda itu 5 Miliar habis 5 Miliar tetapi secara umum kita tidak punya regulasi yang mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah dan tidak diatur termasuk kriteria penerima. Harus dipastikan bahwa yang menerima Jaminan Kesda itu tidak bertentangan dengan aturan BPJS baik mandiri, PBI, Jaminan Kesda ini sekarangan digunakan itu sebetulnya kebijakan itu salah. Jaminan Kesda itu harus ada jam kosong yang dia isi, contoh yang punya BPJS datangi juga Jaminan Kesda tetapi selama aturannya tidak ada itu boleh saja karena Perdanya tidak ada. Kebutuhan-kebutuhan hukum seperti ini yang kita butuhkan untuk mendukung pelaksanaan RPJMD itu, maka kita harus ada forum kajian, forum seminar, dan ini membutuhkan anggaran besar.Jadi Bapemperda yang menjadi pelaksana kita undang nanti mungkin pakar hukum, pakar perencanaan Kabupaten/Kota termasuk Kemenkumham kita undang semuanya itu yang ketiga.Yang keempat sebelum Perda ini dibahas Pansus Ranperda karena Pansus sudah berbicara soal teknis Peraturan Daerah dan kita belum di Bapemperda. Ada satu forum yang penting juga kita inisiasi forum FGD ini harus diperbanyak, karena kalau sudah disahkan Bapemperda Prolegdanya dan sudah masuk kedalam proses politik dan Naskah Akademisnya sudah selesai dulu, sebelum menjadi Naskah Politik di Pansus Naskah Akademisnya itu mesti diselesaikan dulu di Bapemperda, Bapemperda harus memastikan secara Akademik Ranperda ini layak diajukan untuk menjadi Peraturan Daerah, kalimat layak ini kita ambil contoh di nomor 8 Ranperda tentang pendirian BUMD minyak dan gas, ini kalau kita setujui kemudia nanti DPRD menjadwalkan untuk pembahasan langsung masuk ke Pansus apakah kita bisa pastikan bahwa keberadaan BUMD ini nanti secara daya dukung lingkungan yang mendukung, BUMD ini betul-betul bisa efektif nanti ketika didirikan karena jangan sampai Pansus hanya melegalisasi Perda tetapi Perda ini kemudian tidak bisa diimplementasikan, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi maksud saya semua Perda yang akan dibahas didalam Pansus harus dipastikan didukung di masyarakat dan bisa dipastikan di implementasikan tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang lain. Yang ketiga Perda ini memang sungguh-sungguh dibutuhkan karena Pansus dibicara soal ini dibutuhkan atau tidak karena ini Bapemperda ini yang memutuskan dan berhak menolak. Kekeliruan selama ini kita hanya menjadi pabriknya Perda tetapi apa Perda ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat melanggar aturan maka ada Perda kita yang dibatalkan di Kemendagri karena dia lolos di Bapemperda periode lalu dan pelajaran ini penting, apakah BUMD minyak dan gas ini didukung oleh Kabupaten/Kota, didukung oleh masyarakat setempat atau komunitas setempat, apakah ini dimungkinkan bisa dilakukan berkelanjutan semua ini keputusan Politik ini harus diambil Bapemperda, kalau berdasarkan pertimbangan teknis Bapemperda ini tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan karena alasan tertentu maka kita batalkan biarpun Naskah Akademis sudah selesai, karena Naskah Akademis hanya mengatur soal Kajian dalam bentuk filosofi Undang-Undangnya, sosiologinya dan sebagainya tetapi secara politik Bapemperda jadi kita mix ini yaa Naskah Akademik karena itu memang Akademik tetapi sebelum dia masuk kedalam pembahasan politik Bapemperda harus membaca Naskah Akademis

secara politik, dia memang Naskah Akademik sebelum kita antarkan ke panggung politik Pansus itu maka Bapemperda harus membaca Naskah Akademik ini secara politik, disitu ada pertimbangan politik antara manfaat dan mudarat dan itu Bapemperda yang menentukan, jadi pekerjaan kita ini berat dan ini dibutuhkan stakeholder terlibat dan kita menjadi lembaga sangat kuat jadi DPRD ini mempunyai Alat Kelengkapan yang lengkap namanya Bapemperda yang mengatur semua tentang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang mengatur tata kelola, Bapemperda ini pintu terdepan supaya masyarakat ini bisa kita atur karena selama ini lolos saja, karena ada yang jaga pintu langsung masuk ke Pansus begitu disahkan kemungkinan satu dibatalkan Kemendagri dan kedua tidak bermanfaat, yang paling memalukan itu Perda Pendidikan dan saya meminta itu bisa dievaluasi dan kita revisi ulang karena sangat memalukan. Kekuasaan Perda pendidikan itu melebihi kekuasaan Undang-Undang Diknas hebat kali yang nyusun jadi setiap pembahasan Komisi 4 saya larang kawan-kawan menyenggung Perda pendidikan, saya bilang yang nyusun Perda ini jabatannya sudah diatas DPRD RI, sudah setara dengan MPR lebih tinggi kekuasaan di Perda Pendidikan dari pada Undang-Undang Diknas ini celaka karena Bapemperdanya tidak melakukan filterisasi main lolos saja, terlalu kuat mengambil kewenangan dan itu sebetulnya diluar kewenangan maka Bapemperda bukan mengambil perannya Pansus tetapi kita harus memastikan bahwa aturan-aturan dalam Peraturan Daerah ini rasional, resinebel dan memang sesuai dengan kewenangan Daerah. Jadi Pansus itu nanti fungsinya hanya memastikan bahwa jangkauan ruang lingkup, jangkauan pengaturan itu urusan dia dan pointnya harus diatur juga tetap ini mengatur kualitas Perda ini bukan Pansus tetapi Bapemperda, itulah fungsinya menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas bukan kerja Pansus itu. Pansus itu sudah terima barang setengah jadi, hanya memastikan bahwa ini masih ada yang belum terjangkau ruang lingkup Perdanya karena perluasan Perdanya disitu saja, tetapi secara hakikatnya sudah harus di Bapemperda. Kalau ini bisa kita laksanakan akan memperkuat eksistensi Bapemperda Pak Ketua, saya ingin Bapemperda ini dianggap sekutu Badan Legislasi DPRD RI maka semua pihak stakeholder harus tau soal kekuasaan Bapemperda maka forum itu segera dan tidak perlu menunggu segera mana dan tinggal kita urutkan mana yang prioritas, termasuk mana yang nanti dilibatkan didalam forum-forum yang kita sebutkan tadi dan kalau bisa memang ini forumnya diperluas yaa. Siapapun yang bersinggungan dengan Peraturan Daerah yang akan diatur wajib dipanggil dan diundang, yang paling cepat menurut saya prioritas tadi mengundang seluruh Bapemperda Kabupaten/Kota untuk Rapat koordinasi Peraturan Daerah itu dalam waktu segera, mungkin itu kalau bisa jangan disini. Undang segera Bapemperda Kabupaten/Kota siapkan tempat sebaik-baiknya, terima kasih Pak asalamualaikum wr.wb.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Terima kasih Pak Sira atas catatan dan masukkannya memang apa yang disampaikan ada catatan pentingnya ini dimasuk didalam agenda dan program kita secara umum hanya tinggal ada yang menarik disini yaa memang tetapi kita meminta konsistensi DPRD dalam menyusun jadwal di DPRD artinya kalau yang memang rutinitas

menyampaikan rancangan kerja bulanan hanya kita mungkin, tetapi yang terstruktur dan yang teridentifikasi dan yang tidak terstruktur dan yang tidak teridentifikasi jadi hanya itu yang berjalan, saya meminta salah satunya point kita adalah meminta kepada Pimpinan DPRD untuk menyesuaikan jadwal rancangan kerja bulanan Komisi agar tidak berbenturan sehingga disaat Alat Kelengkapan DPRD yang anggotanya terdiri daripada juga anggota-anggota Komisi itu bisa berjalan dan kita juga meminta agar Pimpinan DPRD konsisten kalau Alat Kelengkapan DPRD yang tidak memiliki rencana kerja bulanan untuk diminta dulu, jadi artinya jadwal itu memang jadwal DPRD bisa berjalan, saya yakin kalau bisa seperti itu sistem dan mekanismenya bisa berjalan dengan baik maka apa yang kita harapkan dapat tujuannya semua, berkaitan dengan Perda tentang pelayanan Jamkesda memang betul karena ini memang hal yang menarik kita meminta Dinas kesehatan dan stakeholder yang lain termasuk juga agar mereka mengetahui jangan sampai nanti tumpang tindih dan ada juga orang yang tidak mampu yang dulunya Jamkesda ditanggung oleh Pemerintah ternyata berikutnya tidak tertanggung sehingga argo yang di BPJSnya terus berjalan sementara tidak dibayarkan oleh Pemerintah pada saat dia mau berobat maka dia ada terutang dan ini juga justru harus konsekuensi kalau memang BPJS itu selama ini ditanggung oleh Pemerintah maka Pemerintah harus konsisten tujuan masuk dan tidak masuk artinya apa maka BPJS itu tetap harus kalau memang mereka itu masuk di data kemiskinan lainnya maka mereka wajib, sekalipun mati maka itu bukan masalah yang bersangkutan tetapi masalah Negara. Kedua berkaitan dengan ini juga termasuk data-data menerima RTLH dan ini banyak. Kitakan ada yang namanya surat Keputusan Gubernur, SK Gubernur itu yang kita minta nanti mungkin dilakukan evaluasi mana berwenang Dinas Sosialnya kita minta Perkimnya menjabarkan pelaksanaan sehingga disaat program anggaran itu di realokasikan, tidak terjadi keributan sehingga data yang sangat klasifikasi RTLH itu karena ada kondisinya yang rusak berat,yang rusak sedang dan rusak kecil. Yang rusak berat tidak dapat diperbaiki tetapi rusak kecil yang banyak diperbaiki dan ini sangat menarik dan juga dalam ketentuan hukum RTLH daripada Pemerintah Provinsi itukan lebih kurang sekitar 20 juta/rumah.Sementara rumah di pesisir itu akan tetapi di Kementerian Sosial itu berkaitan dengan RTLH bisa 100 juta kalau kondisinya sudah rusak berat. Jadi kita meminta klasifikasinya dan saya sepakat dengan Pak Sira tadi bahwa ini banyak dan ini termasuk DTKS yang mungkin kita bisa meminta keseluruhan data yang update mana data yang selama ini tidak tertanggung dan yang selama ini sudah diusulkan tetapi tidak pernah masuk maka kita minta daripada data dan ini bisa menjadi satu dalam agenda kita. Yang kedua itu adalah Forum FGD ini memang penting karena direncakan karena salah satu contohnya adalah berkaitan dengan Tanjungpinang dan berkaitan dengan Papan Iklan dan Papan Iklan itu bagaimana Papan Iklan yang berada di ruas-ruas jalan Provinsi, ruas-ruas jalan Provinsi seolah-olah makanya di Kabupaten/Kota padahal memang berkaitan dengan IMB Kabupaten/Kota tetapi paling tidak rekomendasi kalau itu sudah keluar rekomendasi daripada Provinsi maka, Kabupaten/Kota sudah memiliki kewajiban wajib untuk meneruskan daripada perijinan tersebut tetapi salah satu fakta karena ini kepentingan-kepentingan juga. Terkait dengan Naskah Akademis maupun Naskah Penjelasan dan ini kita sepakat Pak Sira memang ada beberapa kendala rata-rata mereka pada saat mengusulkan itu dan

meminta pembahasan di Masa Sidang terakhir dengan catatan NA dalam pembahasan. Pada saat itu yang kita sayangkan NA itu kebanyakan kalau kita lihat legal draftingnya maupun Nanya yang seperti itu kita repot, memang banyak sekali perubahan. Contoh RPIP dan Perdanya 70% kita yang buat, pansus yang buat dan juga Naskah Akademisnya boleh dikatakan 60% kita rubah karena banyak hal-hal mereka berdasarkan daripada data-data online yang mungkin sudah tidak ada, salah satunya kondisi geografis daerah. Yang keduanya kita bebicara tentang potensi-potensi daerah itu tidak masuk dalam rancangan-rancangan yang mereka buat karena rata-rata mereka menyerahkan sudah selesai. Kita minta kali ini seperti yang Pak Sira katakan bahwa pada saat mereka belum selesai itulah kita meminta mereka memberikan paparan kepada kita koreksi-koreksi itu dilakukan oleh Konsultan dan akhirnya kita merubah total baik adanya untuk melegal draftingnya. Jadi ini mungkin bisa menjadi agenda kita masukkan dalam salah satu kerja bulan Februari jadi artinya kita bahas di internal kita. kita harapkan di bulan Februari itu bisa 2 atau 3 Perda selesai karena bulan Maret kita sudah masuk LKPj nanti adanya konstateran daripada LKPj dan Perda yang sudah kita lakukan pembahasan tidak selesai karena Perda ini diawal tahun Perda-Perda ringan. Kalau bisa FGD ini bisa berjalan di 7 Kabupaten/Kota sangat bagus karena kita membahas masalah daerah dan termasuk didalamnya nanti yang seperti yang Pak Sira katakan Rako Bapemperda se-Kepri dan ini menarik karena di 7 Kabupaten/Kota memang Bapemperdanya boleh dikatakan karena tidak menganggap fungsinya apa dan ini perlu kita jelaskan dan ini bisa kita masukkan dalam suatu forum dan bisa kita paparkan masing-masing kita dan kita bisa berperan semua disitu sehingga nanti tujuan Bapemperda dan kalau dilihat di fungsi Permendagri 120 dan memang fungsi kita luas tetapi pelaksanaanya kawan-kawan kendalanya hanya satu yaitu menyesuaikan jadwal kegiatan Bapemperda dengan jadwal Alat Kelengkapan DPRD dan ini yang menjadi kendala atau masalah, dan di DPRD Kabupaten/Kota juga seperti itu.

H. Muhammad Taufiq, S.H., M.M.

Saya melihat ini memang sudah rapi tersusun rancangan kerja Bapemperda DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, karena memang kita sudah sangat paham sebenarnya tupoksi yang harus kita lakukan. Saya ingin menyoroti tentang program kegiatan Tahunan memang perlu sebenarnya dan saya melihat Pak Ketua kalau item nomor 1 memang sangat penting harus terlaksana dan seperti Tahun 2022 tidak terlaksana tentang Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia, kita kadang-kadang memiliki latar belakang yang berbeda-beda terutama walaupun punya pengalaman di DPRD segala macam tetapi dengan perkembangan Peraturan-peraturan yang baru tupoksinya memang perlu ada peningkatan Profesionalisme ini jadi nanti masalah sinkronisasi yang paling utama adalah nomor 1 disamping yang lain-lain juga dan ini perlu ada koordinasi dengan OPD-OPD yang berkaitan terutama di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Biro Hukum yang membidangi tentang Peraturan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya juga saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Sira tentang kegiatan-kegiatan Bapemperda ini, selama ini seolah-olah Bapemperda hanya sebagai stampel saja dan tidak memiliki power

kekuasaan dan sebenarnya kita sebagai penyelenggaraan Peraturan Anggaran dan sebagainya seolah-olah kita hanya menjadwalkan saja tetapi tidak berefek apa, oleh karena itu hal-hal yang seperti ini perlu dari sekian banyak kegiatan yang prioritas itu peningkatan profesionalisme dan kapasitas dan kinerja, sehingga konsultasi-konsultasi yang kita lakukan, rapat kerja bersamaan dengan Rapat koordinasi rancangan peraturan daerah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kita memang Produk Hukumnya peraturan di Provinsi Kepulauan Riau muaranya dikita.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Jadi sebenarnya Pak Taufiq, didalam Permendagri 120 dan 80 itu termasuk Perda APBD, Perda APBD itu bisa sesuai kalau kita dalam pembahasan APBD itu dan kita hanya membahas mereka tidak sesuai dengan RPJMD dan kita hanya berdebat disitu tetapi itu fakta. Tahun ini kita memang mau di bulan Maret kita masukkan agenda bahwa kita membahas rencana rancangan setelah mereka Musrenbang dan hanya rencana-rencana usulan APBD 2024, dan kalau memang tidak ada di Perda RPJMD kita meminta mereka keluarkan dulu artinya tidak masuk sembarangan dan perintah amanatnya itu juga termasuk Perda APBD. Dan mitra daripada Bapem itu adalah seluruh OPD, sambil kita memperbaiki jadwal kita ini dan kita masukkan rencana bulan apa sehingga terus-terus kita pertegas pada Pimpinan DPRD agar meminta kepada seluruh Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan RKT itu.

Mashudi Kurniawan, S.H., M.H.

Assalamualaikum wr.wb. Yang kami hormati Pak Ketua Bapemperda serta Bapak Anggota Bapemperda yaitu Pak Taufiq dan Pak Sirajuddin Nur. Terima kasih sudah memberikan kesempatan, pertama kami ingin mengucapkan salam dari Pak Sekwan karena dalam waktu yang bersama beliau menghadiri Undangan KPU di Hotel Santika Batam terkait persiapan Pemilu Tahun 2024 dan beliau tadi titip salam dan rencana mau nyusul kesini, dan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sira dan Pak Taufiq dan Pak Ketua, kami sangat berterima kasih sekali karena dapat dukungan secara langsung karena ini gayung bersambut sebenarnya. Jadi alhamdullilah kami sebelumnya tahun 2022 pada saat perencanaan penyusunan 2023, sudah mendorong dan mengupayakan untuk anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Bapemperda di Tahun 2023 karena belajar dari pengalaman seperti yang disampaikan oleh Bapak Bapem memang anggaran kita waktu itu tidak besar dan itu hanya untuk biaya rutinitas rapat-rapat Bapemperda dan kunjungan Bapemperda tetapi untuk kegiatan pelaksanaan Bapemperda itu tidak memadai. Sekarang alhamdullilah dengan rapat kita jelaskan Bapemperda dan juga Pak Sekwan dan Bapemperda mendapat anggaran yang memadai Pak 400 juta untuk setahun dan itu dalam rencana kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Bapem dan sesuai dengan Pak Sira katakan akan melakukan Rakor seluruh Kabupaten/Kota, akan dilaksanakan bertempat tidak di Graha Kepri dan tidak di kantor tetapi di salah satu Hotel yang akan kita undang seluruh Kabupaten/Kota Sekwan dan Biro Hukum dan DPRD juga kita undang Pak itu rencana Rakor yang kita laksanakan. Ini Rakor sudah kira rancangkan sebelum kita rakor yang kita sampaikan,

dan kita akan road show keliling Kabupaten/Kota dulu dan mencoba melakukan sosialisasi Propemperda 2023 karena itu yang diamanatkan di PP 12 Tahun 2018. Salah satu tugas dari Bapemperda adalah mensosialisasikan Program Pembentukan Perda tahun berjalan untuk seluruh Kabupaten/Kota, dan kita ambil di Kabupaten/Kota. Sebenarnya kita sudah merancang rencana pelaksanaan kegiatan itu dimulai dari Kota Tanjungpinang dan dalam waktu yang bersamaan, kita akan juga melakukan kunjungan ke Kementerian Hukum dan Ham melakukan koordinasi dan itu langkah awal yang direncakan. Untuk tugas-tugas Bapemperda nanti bisa bentuk sosialisasi ataupun FGD ke Kabupaten/Kota sebagai langkah awal menyampaikan rencana 2023 kita bagaiman di Kabupaten/Kota dan sebelumnya itu kita akan konsultasi ke Kemendagri Program Direktorat Hukum Daerah menyampaikan rencana Propemperda kita 2023, dan secara tertulis sudah kita sampaikan. Kegiatan-kegiatan yang ada di Bapemperda itu, itu harmonisasi Peraturan perundang-undangan, monitoring pengawasan program untuk pembentukan Perda tahun berjalan, evaluasi dan penyusunan propemperda tahun berikutnya, yang belum diterapkan adalah evaluasi Pak. Evaluasi itu diperlukan seperti yang Bapak sampaikan karena kita berpatokan kepada satu RPJMD kita dan peraturan Perundang-undangan yang diundangkan ini dan ternyata ada beberapa Perda juga di Biro Hukum kita diskusi melakukan evaluasi dan ada beberapa Perda perlu ada penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang sebelumnya itu Perda Disabilitas, Perlindungan Anak, Traficking dan ada sistem kesehatan provinsi yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kesehatan dan ini banyak perubahan peraturan perundang-undangan dan juga penyelenggara pendidikan. Penyeleggara pendidikan memang menjadi inisiasi DPRD tetapi memang perkembangan perundang-undangan banyak perlu dibenahi. Jadi sambil berjalan pak kita akan melakukan evaluasi terhadap Perda ini menjadi output nanti akhir masa jabatan 2019-2024 periode ini, Bapemperda menyampaikan laporan evaluasi Perda ini yang akan dilakukan penyesuaian baik itu pembatalan atau perubahan maupun output Perda seperti Disabilitas, perlindungan anak. Perlindungan anak ini ada persoalan karena sampai sekarang masih mengamanatkan adanya komisi perlindungan anak daerah, sedangkan sekarang Komisi Perlindungan Anak sudah tidak ada lagi karena tugasnya sudah masuk ke Dinas Perlindungan Anak.Untuk urutan kegiatan selain rapat kerja Internal dan Biro Hukum, rapat kerja bersama OPD pengusul, rapat kerja bersama dengan stakeholder pihak terkait, konsultasi, sosialisasi dan rakor. Jadi kami sangat berterima kasih ternyata apa yang kami rencanakan mendapat dukungan secara langsung dari terkhususnya Bapemperda terkait Rakor, sosialisasi ataupun FGD yang akan kita lakukan ke Kabupaten/Kota.

Sirajuddin Nur

Yang disampaikan oleh Mashudi tadi kita langsung susun saja dan dirubah saja.Tadi yang disampaikan Mashudi susun dulu prioritas dari masukan-masukan kita rencana Bapem yang sudah ada ada di word saja dulu nanti kita pindahkan disini.

Ini kapan direncanakan ?bulan berapa ? tanggall berapa ?

Sirajuddin Nur

Sosialisasi Pelaksanaan Tugas Bapemperda dan Promperda Tahun 2023.

Mashudji Kurniawan, S.H., M.H.

Tapi gini sarannya Mashudji kita mensosialisasikan tuisi Bapemperda dan keduaanya sosialisasi supaya mereka paham dulu.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Sosialisasi Propemperda 2023.

Mashudji Kurniawan, S.H., M.H.

Lokasi Kantor DPRD Kabupaten/Kota, ini temanya apa ?

Sirajuddin Nur

Yang menyediakan makan minum kita, dan tempatnya tetap di Kantor DPRD.

Mashudji Kurniawan, S.H., M.H.

Yang menyipakan siapa ?

Batam.Peserta FGD ini siapa ?pesertanya Bapemperda Kabupaten/Kota, Biro Hukum Kabupaten/Kota, bagian hukum Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Setelah Tanjungpinang lalu Binatan, Karimun, Lingga, Anambas, Natuna dan

Sirajuddin Nur

Kita Kunjungi dulu.

Mashudji Kurniawan, S.H., M.H.

Ketik disitu pelaksanaan Kota Tanjungpinang.

Sirajuddin Nur

paham.

Sosialisasi/ FGD seluruh Kabupaten/Kota Bapemperda dan Biro Hukum supaya mereka

Mashudji Kurniawan, S.H., M.H.

Kunjungan kejaya jangan silahtrahmi, silahtrahmi ini reses.

Sirajuddin Nur

Silahtrahmi dan Kunjungan Kejaya ke Kanwilkumham Kepri.

Mashudji Kurniawan, S.H., M.H.

Mashudi Kurniawan, S.H., M.H.

Kita mulai Februari tanggal 1 kota Tanjungpinang dan 2 di Bintan dan bisa dilakukan waktu bersamaan saja.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Jadi bisa 1-4 atau cukup 2-4 Tanjungpinang dan Bintan.

Mashudi Kurniawan, S.H., M.H.

Izin bisa sekalian saja itu ke Kemenkumham itu Ketua.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Satu ke Kemenkumham, 2 ke Tanjungpinang dan 3-4 Bintan.Saya rasa kita susun dulu rencana kerjanya, dan nanti tentukan waktunya.

Sirajuddin Nur

Tidak apa-apa Pak Ketua nanti tinggal susun saja jadwalnya.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Maksudnya begini Pak Sira, rencana rancangan jadwal yang kita rancangkan itu apa dulu. Inikan rencana kegiatan kalau masalah waktunya nanti tinggal disesuaikan saja.

Sirajuddin Nur

Pokoknya begini dalam perminggu itu ada kegiatan.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Kita di satu bulan itu 2 minggu kegiatan Bapem nanti 2 minggu, kita meminta Pimpinan DPRD menyesuaikan jadwal AKD.Kalau setelah kita kunjungan tentu berikutnya kita Rakor Pak Sira dan setelah kunjungan dan kita sosialisasi ini dan baru kita rakor.

Sirajuddin Nur

Pelaksanaan Rakor di Batam, Peserta Bapemperda, Sekretariat DPRD dan ini apa yang mau dibahas temanya ?

Mashudi Kurniawan, S.H., M.H.

Harmonisasi dan evaluasi pembentukan peraturan daerah.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Kita minta nanti Biro Hukum melaksanakan fungsi PP 33 Tahun 2018, dan setiap provinsi tidak paham bahwa Perkada itu harus sudah mereka evaluasi dan nanti kita bicara soal Perkada terkait dengan apa itu surat edaran, apa itu himbauan, mana yang bisa mengatur tentang sanksi dan ini sekarang kadang-kadang surat edaran mengatur sanksi Kabupaten/Kota di forum ini.

Sirajuddin Nur

Penguatan kapasitas Bapemperda Daerah perlu dibahas disini, waktu menyesuaikan.Rapat Kerja Bapemperda, pelaksanaan di Batam, peserta Bapemperda DPRD Provinsi Kepri, TAPD dan seluruh OPD.Rapat kerja ini bukan rapat kerja biasa, ini rapat kerja yang belum pernah dilaksanakan oleh DPRD sebelumnya di Bapemperda.Tadi sudah saya sampaikan bagaimana rapat kerja, saya sudah sampaikan ke Pak Ketua rapat alat kelengkapa ini sangat strategis, tidak ada Perda bisa dihasilkan kalau tidak lewat pintu Bapemperda. Bapemperda bukan melegalisasi jadwal Propemperda, Bapemperda itu tangannya kuat kuasa, harus membahas kepada persoalan teknis akademik dan teknis politik supaya nanti masuk ke Pansus dokumen akademis akan menjadi dokumen, dan kalau Pemerintah membaca Naskah Akademik dari kacamata Akademik, dan DPRD tidak boleh membaca dari kacamata Akademik. Naskah Akademik harus dibaca dengan kacamata politik.Ini yang belum kita lakukan, kita baru membahas Perda ini bertentangan Undang-Undang ini, Bapemperda baru sampai disitu pembahasannya padahal tidak.Bapemperda harus memastikan bahwa Perda ini punya daya dukung baik secara lingkungan, SDM dan anggaran. Kita tidak mau buat Peraturan Daerah hanya satu tahun bisa kita laksanakan dan setelah itu dia sudah expired dan tidak didukung secara keberlanjutan. Dan disini di rapat kerja ini mau dibahas, banya sekali sasaran pembangunan tidak tercapai karena kita kekurangan regulasi untuk mendukung itu. Di rapat kerja ini akan disampaikan supaya semua mempunyai pemikiran yang sama dan pemahaman yang sama apa itu peraturan daerah, bayangkan ada produk Perda strategis yang selama ini belum disampaikan oleh Pemerintah yang pertama Perda ketenagakerjaan, yang kedua Perda Jaminan layanan kesehatan, yang ketiga Perda tentang pengembangan Kebudayaan Daerah, keempat penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal. Kita bukan Pemerintah dan bukan eksekutif dan harus kita yang memikirkan ini ? seharusnya mereka yang memikirkan dan membawa sama-sama, ini semua tidak ada, maka kita minta kepada semua OPD untuk sungguh-sungguh memahami kandungan RPJMD, sasaran pembangunan yang mana dibutuhkan Perda didalamnya dan ajukan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Disinilah strategis Rapat Kerja dan rapat kerja ini dibuat secara sungguh-sungguh dipersiapkan, tempatnya harus bagus, suhu ruangan layak tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, makanan yang disajikan berkelas. Buat acara ini semegah Musrenbang, mesti ada LED di ruangan dan kita Bapemperda bersama Pak Ketua dan Anggota karena akan menyampaikan paparan karena Pemerintah harus tau karena kita harus identifikasi kebutuhan regulasi daerah. Dibidang ketenagakerjaan bidang apa yang kita butuhkan dan nanti kita yang identifikasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang kebudayaan, perlindungan anak. Bapemperda harus ikut membantu pemerintah, kita akan sampaikan nanti ini Peraturan Daerah yang kita butuhkan sekarang untuk mempercepat capaian pembangunan, nanti ada rapat khusus internal mungkin minggu depan disini dan kita siap untuk menyampaikan. Yang keempat evaluas Perda, dan siapa yang terlibat di evaluasi Perda ini ?dan ini kita tutup empat kegiatan besar ini.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Jadi begini kawan-kawan di Bapem dan kita perlu rapat Bapem, dan kita sendiri agak sulit yaa. Artinya di Bapemperd ada beberapa yang menjadi juru bicara juga, misalnya Pak Sira tentang lingkup fungsi Bapemperda atau terkait evaluasi Produk Hukum apa saja, jadi nantikita rumuskan beberapa diantara kita sebagai juru bicara dan kita siapkan bahannya sehingga nanti pada saat rakor itu kawan-kawan di Bapemperda jadi paham ternyata kerja Bapemperda itu banyak yang penting tidak menjadi simbol saja, kita tentukan nanti diantara seluruh anggota Bapemperda siapa-siapa saja yang berbicara nanti ditambah selang seling oleh dari Kemenkumham, dan dari Narasumber lain yang layak menyampaikan itu sehingga nanti kita berbicara tentang supaya administrasi ini jangan sampai tumpang tindih dan harapan kita dengan adanya rakor ini impactnya ini menghasilkan pemahaman tugas dan fungsi Bapemperda Kabupaten/Kota, kalau kita melihat sekarang termasuk kita karena kita meminta jadwal itu Alat Kelengkapan DPRD itu yang penting karena setiap AKD itu harus menyampaikan jadwal, dan saya sampaikan Bapem ke Mashudi kalau yang menyusun jadwal itu Banmus maka Banmus mengspacekan ini kunjungan kerja daerah Komisi berapa hari ini ? jadiartinya struktur kalau jatahnya belum perjalanan dinas supaya fungsi Alat Kelengkapan DPRD lainnya bisa berjalan sehingga jadi contoh. Saya sampaikan kalau TAPD di rapat Banggar dan itu beda tetapi diluar Banggar itu harus ditentukan dan kita meminta konsistensi sehingga kalau RKB memang harus disampaikan dan kita berdasarkan jadwal. Nanti Mashudi susun surat kepada Pimpinan DPRD sehingga semuanya kita boleh memperbaiki kinerja kita juga ini Pak, sehingga tidak berbenturan satu sama lain dan rasa saya hal-hal yang sudah kita sampaikan sudah menampung daripada fungsi kita dan diantara ini nanti tolong disusun jadwal juga untuk kita kunjungan keluar daerah kapan momentnya dan tujuannya kita kemana ?ke Kementerian apa yang harus kita konsultasikan terkait dengan bicara soal Kementrian Hukum dan HAM saya juga rasa belum pernah dan saya rasa itu penting juga karena berkaitan dengan produk-produk hukum. Ini sudah ada jadwal kita dan ini tolong disesuaikan saja jadwal kita buat karena rapat koordinasi dengan OPD itu per-masa sidang dan untuk jadwal keluar daerah itu konsultasi dan koordinasi disesuaikan saja.

Sirajuddin Nur

Ini evaluasi Bapemperda dimana pelaksanaanya ?ini mau dievaluasi apa ?

Mashudi Kurniawan, S.H., M.H.

Evaluasi Perda sebelumnya.

Sirajuddin Nur

Berarti harus diidentifikasi bahwa semua OPD yang sudah punya Perda dan OPD yang belum ada tidak diundang seperti Badan Bencana ini baru mau nyusun dan ini tidak diundang.Jadi pesertanya ini OPD yang sudah memiliki peraturan daerah.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Seperti ini Pak Sira contoh seperti penetapan pembangunan RTLH itu sekarang tumpang tindih Pak Sira dan Perkadanya ada.Jadi kita memiliki kewenangan untuk rapat kerja.

Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si

Izin Pak, yang evaluasi ini masuk didalam rapat kerja itu Pak dan dalam itemnya ada evaluasi.

Sirajuddin Nur

Tidak bisa terlalu luas topiknya, evalusi itu evaluasi.Terlalu luas topiknya kalau dimasukkan ke Rapat Kerja.

H. Lis Darmansyah, S.H.

Kalau evaluasi itu banyak Pak, dan itu berat.

Sirajuddin Nur

Evaluasi itu mereview, rapat kerja tidak membahas review. Rapat kerja itu membahas apa yang mau dikerjakan, kalau evaluasi review.

H. Lis Darmansyah, S.H

Kalau evaluasi itu misalnya contoh Perda tentang Pendidikan dan pasal-pasal mana yang sekiranya kita anggap bahwa sudah update dan maka mereka nanti di 2024 atau berikutnya kapan mereka melakukan perubahan pada Perda dan itu adalah evaluasi atau review dan tidak didalam rapat kerja.

Mashudi Kurniawan, S.H., M.H.

Izin ketua kenapa kami berpikir di rapat kerja ada evaluasi yang pertama adalah karena ada empat yang akan dibahas di Raker dan ditambah monitoring Bapemperda dan salah satu adalah evaluasi Perda, hanya tidak satu hari itu evaluasi Perda jadi sebelumnya itu ada rangkaian, rapat kecil dan kita akan menyurati juga nanti rencananya OPD-OPD terkait Perda-Perda untuk mengevaluasi Perda masing-masing pada rapat kerja dan itu disampaikan evaluasi Biro Hukum sebagai satu leadernya yang akan memimpin rapat kerja dari Pemerintah Perda mana yang akan disisihkan.

Sirajuddin Nur

Rapat Kerja ini pesertanya banyak bukan hanya OPD yang sudah punya Perda dan itu akan memakan waktu yang cukup lama, bagaimana orang yang tidak ada urusan dan hubungannya mau duduk disitu. Evaluasi itu memakan 2 sampai 3 jam dan terpisah. Kalau dia tidak ada hubungannya dan mendengarkan maka marah dia.

H. Lis Darmansyah, S.H

Dan kita satu hari hanya 2 OPD saja dan seperti rutin itu.

Sirajuddin Nur

Sekarang sudah ada Perpu soal Omnibuslaw dan itu sangat mempengaruhi seluruh Perda yang ada, penyesuaian itu membutuhkan waktu, pikiran karena kalau kita tidak evaluasi ini tentu anggota Bapemperda dikirimkan dulu semuanya Perda yang ada supaya kita dirumah bisa kerjakan mana yang nanti akan dievaluasi sesuaikan dengan omnibuslaw bukan kita datang kesana dengan otak kosong Mashudi, kirim dulu ke kita minimal tiga hari sebelumnya kami evaluasi dirumah atau di kantor supaya pada saat kita akan melakukan rapat evaluasi kita mulai dari pendidikan bahwa Perdanya itu ada yang salah dan kita sesuaikan.

H. Lis Darmansyah, S.H

Yang paling dekat Hak Keuangan itu saja lagi.

Sirajuddin Nur

Karena pembatalan di Kemendagri itu aturan-aturan yang tidak sesuai tetapi dia tidak sampai pembahasan apakah misalnya peraturan daerah ini ruang lingkupnya sudah mendukung pelaksanaan pembangunan atau tidak dia tidak tau.Dia taunya ini bertentangan tidak dengan Undang-Undang dengan peraturan diatasnya dan kalau bertentangan dicoret.Kalau Bapemperda bukan itu tugasnya Mashudi, memastikan semua diatur didalam Peraturan Daerah mendukung pelaksanaan pembangunan, mempercepat pelaksanaan pembangunan.Jadi ada dua alat dalam membangun yang pertama anggaran dan kedua regulasi, maka ada APBD dan ada proyek.APBD ini regulasi maka kita identifikasi RPJMD itu kenapa sasaran pembangunan ini lambat kita capai dan ternyata ada satu pilar kita tidak punya yaitu regulasi, percepat pembangunan dibidang pembangunan kebudayaan tetapi regulasi ini harus implementatif masuk akal dan bisa dilaksanakan.Maka satu lagi yang harus diingatkan lagi pada semua OPD, dalam Perda itu ada lampiran dan selama ini tidak ada.Lampiran itu adalah indikatif program kegiatan tidak ada.Jadi harus lengkap satu paket. Dan saya hafal Perda mana yang bermasalah tetapi yang memalukan itu adalah Perda Pendidikan kita, mengamanatkan 20% dari APBD, kalau 4 Triliun berapa dari APBD harusnya 800 Miliar. Sekarang berapa ? 80 Miliar dan 70 Miliar lebih dari APBD dan itu melanggar Perda tidak Mashudi ?melanggar Perda dan bunyi pasalnya itu adalah alokasi anggaran Pendidikan 20% APBD dan diluar gaji dan diluar Dana BOS, diluar Dana alokasi khusus. Jadi kita secara terang-terangan melanggar Peraturan APBD kita karena yang menyusun ini tidak paham apa itu anggaran pendidikan dan apa itu anggaran Dinas Pendidikan dan dia selalu samakan termasuk Gubernur selalu bicara anggaran Pendidikan Kepulauan Riau sudah 23% melebihi yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebesar 900 Miliar dan seharusnya dia malu berbicara begitu. Anggaran pendidikan itu bukan anggaran Dinas Pendidikan, Anggaran Pendidikan itu semua Organisasi Pendidikan Daerah yang mengembatkan pendidikan disitu ada Dinas Kebudayaan

karena indikator Kebudayaan ada Pendidikan dan disitu ada yang mengemban Pendidikan seperti Dispora, Dinas Kesehatan dan Gubernur saja tidak paham dan kemarin saya bantah itu Natuna dapat 22 Miliar, seharusnya malu bilang 22 Miliar dan coba lihat APBD Provinsi berikan untuk Natuna, DAK itu dari DBH disana saya bilang. Kontribusi DBH terbesar itu dari Natuna berapa Gubernur berikan APBD 800 juta hanya bangun kelas baru. 21,2 Miliar itu dari DAK APBN jangan dimuat katanya, DBH minyaknya diambil dan dibagikan di 7 Kabupaten/Kota hanya dapat 800 juta untuk pendidikan. Ini yang harus kita atur dalam aturan daerah tentang Pendidikan Pak Sekwan, kita kerja ini perlu ada penghormatan ini bukan uang pribadi, bukan uang Pak Sekwan, bukan uang TAPD tetapi uang pajak masyarakat dan buatlah bermartabat Bapemperda ini dan rapatlah di tempat-tempat layak. Mulai hari ini saya akan mulai aktif di Bapemperda karena saya lihat Bapemperda 2 orang atau 3 orang bahkan tugasnya luar biasa. Jadi kedepan layani yang baik Bapemperda ini Pak Sekwan. Minimal kita tiap bulan ada rapat kerja yang strategis dan melibatkan banyak orang karena Peraturan Daerah ini mengatur tentang dinamikasi peraturan masyarakat akan banyak yang bersinggungan dengan Peraturan Daerah, kelompok masyarakat, kelompok nelayan dan ini belum bicara Perda apa yang ada di Kepri tentang Nelayan sebagai Provinsi Kepulauan. Ada perda kita soal itu Pak Wali ?tidak ada. Kita bersinggungan dengan tenaga kerja asing dan didalamnya diatur tidak tentang PMI kerja Imigran.Maka proteksi tenaga kerja lokal, tidak adakan.Proteksi UMKM tidak ada. Dan ini mesti di proteksi dan ini tidak ada diusulkan saya lihat tadi dan ini yang kita bahas nanti di Rapat Kerja tadi, kalau Bapemperdanya ini bermartabat dan berkualitas yang dapat nama siapa ?yang dapat ini hanya Ketua dan Sekretaris. Jadi itu masukkan dari saya Mashudi dan empat ini sudah kita sepakati.

H. Lis Darmansyah, S.H

Ada tambahan lagi dengan uji publik.

Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si

Sebelum Perda itu kita bahas, kita perlu lakukan uji publik dulu.

H. Lis Darmansyah, S.H

Uji publik kita mau buat contohnya Jamkesda itu penggiat sosial bisa kita undang Pak terkait dengan RTLH dan itu semua banyak yang bisa digunakan.Uji public itu nanti kalau bisa dimanfaatkan pada saat kita berada di Kabupaten/Kota.Jadi satu hari kita rapat dengan Bapemperda dan juga Pemerintahnya melalui Kabag Hukum dan hari keduanya kita mengundang penggiat sosial, artinya kita mau memperbaiki Perda tentang Jamkesda dan penggiat sosial kita undang dan RTLH. Artinya dan perwakilan forum RT/RW kita hadiri disini dan kita bincangkan dan apa yang menjadi masalah kita dengarkan. Dan uji publik ini kita undang para tokoh masyarakat, perangkat RT/RW, kepala desa dan yang berkaitan langsung yaa.

Sirajuddin Nur

Apa yang mau diuji ?

H. Lis Darmansyah, S.H

Terhadap Perda yang kita rencanakan dan Perda yang sudah kita sahkan.

Sirajuddin Nur

Dokumen apa yang mau di uji publik ?

H. Lis Darmansyah, S.H

Dokumen uji publik, saya kasi contoh begini Jamkesda dan didalam SK Gubernur yang bisa diterima ini dan begini, mungkin itu belum semuanya mempermudah masyarakat mengajukan pelaksanaan Jamkesda dan disitulah rangkuman itu yang kita rangkum, kalau memang sekiranya terkait dengan Pergub ataupun SK Gubernur terkait dengan Jamkesda itu RTLH kita meminta beberapa revisi-revisi dan itulah rekomendasi kita.

Sirajuddin Nur

Kita coba pisahkan dulu yaa Pak Ketua dan Pak Sekwan soal FGD dan uji publik, ini 2 hal yang berbeda.Uji publik itu dilakukan biasanya terhadap satu aturan yang diatur didalam dukumen.Jadi uji publik itu biasa berkaitan dengan dokumen, perencanaan. Kalau mau kita uji adalah Ranperda yang diajukan oleh OPD mengajukan Ranperda, Ranperda ini nanti dibahas di Pansus berarti dokumen apa dulu sebelum Naskah Akademik.

H. Lis Darmansyah, S.H

Uji Publik itu adalah menerima, mendengarkan masukan masyarakat terhadap rencana peraturan daerah yang akan dibuat.

Sirajuddin Nur

Biasanya begini contoh kalau ada peraturan daerah yang diasumsikan ini akan menimbulkan gejolak karena aturan ini akan mengganggu di system yang ada di masyarakat dan itu biasanya dibutuhkan di uji public untuk mendapatkan persetujuan mayoritas itu adalah uji public. Ada pasal di dalam peraturan daerah misalnya yang akan sedikit menimbulkan gejolak dan ada juga ini pasal yang butuh dijelaskan secara rinci supaya masyarakat benar-benar memahami dan itu uji public.

H. Lis Darmansyah, S.H

Kalau didalam Perda tidak Pak, jadi sebelum rencana produk hukum itu dibuat maka dilakukan uji public karena uji public itu masuk bagian daripada keabsaan terhadap Ranperda yang disusun.

Sirajuddin Nur

Tetapi kalau Ranperdanya belum ada, belum ada yang bisa diuji.

H. Lis Darmansyah, S.H

Ada yang namanya propemperda kita tahun depan yang sebenarnya Perdanya belum ada, Perdanya masih mentah. Dasar-dasar legal drafting yang disusun itu dan Naskah Akademis disusun barulah dibuat yang rancangan legal draftingnya dan dari situ ada spacenya ketentuan harus menyebutkan tahapan uji public.

Sirajuddin Nur

Kalau Ranperda memang iya harus diuji tetapi kalau misalnya baru akan merencanakan menyusun peraturan daerah itu fokus grup diskusi dulu, artinya begini kita ini mau atur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah maka semua unsur masyarakat yang terlibat disitu diundang yang berkompeten diminta pendapat dan saran bahwa kami akan menyusun peraturan daerah soal ini apa masukkannya, masukkan saran, pendapat itu dalam forum FGD namanya. Jika ada satu aturan yang akan direncanakan dan sudah diatur dalam rancangannya dan ini akan menimbulkan gejolak atau peraturan ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan akan menambah kerugian masyarakat itu perlu di uji. Filosofi uji public adalah aturan yang akan diatur dan diberlakukan kepada orang-perorang atau masyarakat dan disitu akan dilakukan uji public. Uji public terhadap peraturan yang akan direncanakan kalau belum ada namanya fokus grup diskusi, ini FGD contoh begini Pak Sekwan DPRD ini sepertinya butuh diberikan tunjangan sosialisasi peraturan perundang-undangan selain tunjangan yang lain perumahan, komunikasi dan lain-lain. Masih ada satu tambahan item tunjangan sosialisasi peraturan perundang-undangan atau tunjangan sosialisasi, karena DPRD selain bekerja di kantor tetapi dia bekerja dimasyarakat dan itu setiap hari dilakukan, tunjangan tidak ada. Tunjangan komunikasi yang dimaksud itu bukan tunjangan sosialisasi, tunjangan sosialisasi ini kita tidak punya karena masyarakat itu ada yang berjumpa kita dikantor ada yang berjumpa kita diluar kantor tetapi tunjangan tidak ada Pak. Kalau tunjangan masyarakat tidak usah kalau tunjangan sosialisasi masuk akal dimasukkan, tunjangan sosialisasi yang seperti ini yang saya maksud adalah inilah FGDnya baru akan kita rencanakan tahun depan dan ini kita meminta pendapat Pak Taufiq dan meminta pendapat anggota Bapemperda dan inilah forum FGD karena baru akan kita rencanakan, tetapi terkait dengan ini soal PP tahun 2023 pada saat ini menjadi rancangan peraturan disini ada pasal yang membuat kita agak geram yaa karena dia memperkuat PP 33 juga sebetulnya ini yang diperlukan uji public tetapi karena dia tidak mengatur uji public maka dia tidak perlu uji public, dia mengatur urusan lembaga bukan public. Maka rapat kerja yang nomor 2 disini kita masukkan RTLH tadi di FGD ini tadi, memang kacau aturan yang harus diatur dalam Perda malah diatur oleh Pergub. Pergub itu tidak perlu diatur soal hak kewajiban masyarakat, dia perlu sepemahaman dulu dengan DPRD sebagai perwakilan tetapi banyak sekali Pergub, ada Pergub soal yang tidak diatur dalam Perda tentang RTLH yang harusnya itu dengan Perda. Di FGD ini lah nanti kita akan meminta masukkan semuanya kebutuhan Perda apa lagi yang

harus ada di Kepulauan Riau maka Pergub itu minta Mashudi yang dikeluarkan oleh Gubernur, minta ke Biro Hukum. Jangan sampai Pergub ini dibuat setara dengan Perda, saya yakin banyak itu.

H. Lis Darmansyah, S.H

Masalahnya itu dalam Undang-Undang 12 itu hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diatur dengan aturan Gubernur.

Sirajuddin Nur

Teknis peraturan itu turunan dari peraturan daerah, jadi Pergub itu tidak boleh muncul kalau dia bicara teknis pelaksanaan tidak ada peraturan daerah tidak boleh harus ada peraturan daerah makanya Undang-Undang harus ada PP. Kalau ada PP tidak boleh ada Undang-Undang, harus ada Undang-Undang dulu baru ada pelaksanaannya di PP. Perda dulu baru Peraturan Gubernur, tidak boleh Peraturan Gubernur tanpa ada Perda. DPRD berwenang tidak membatalkan Pergub ? yaa berwenang. Kita bisa membatalkan Peraturan Gubernur kalau dia berlaku umum, tetapi Peraturan Gubernur soal Pakaian Dinas tidak bisa kita batalkan Pak karena itu lembaga dia, diatur boleh tetapi kalau dia mengatur urusan public harus peraturan daerah. Jadi nanti FGD ini Pak Wali diperluas aja.

H. Lis Darmansyah, S.H

Nanti teknisnya kita disebutkan bahwa evaluasi itu termasuk Perda dan Perkada, kita lakukan uji public setiap bulan setelah kita kunjungan untuk mengundang para pihak di Kabupaten/Kota untuk mencari masukan, yang kedua berkaitan dengan Permendagri 86 saya rasa diakhir Februari kita perlu rapat dengan OPD karena pada saat LKPJ rata-rata mereka kalau kita bicara soal LKPj maka kita bicara dokumen perencanaan bukan bicara soal keuangan, kalau keuangan kita bicara soal LHP dan ini OPD kadang-kadang disaat seolah-olah pembahasan LKPj mereka tidak menganggap bahwa semua kegiatan mereka itu harus mereka sesuaikan dengan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RTRW dan itu terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi kalau bisa kita diakhir Februari kita beberapa hari meminta untuk diagendakan rapat bersama OPD supaya pada saat pembahasan LKPj masuk maka selesai. Kalau kita bicara tanggal 5 keatas BPK sudah masuk kalau sudah masuk maka ada rapat pendahuluank, berarti kita sudah sekurang-kurang itu melakukan pembahasan dipertengahan Februari bahas dulu terkait dengan dokumen perencanaan jadi akhir Februari sudah selesai kita, dan nanti begitu masuk mereka sudah tau seperti apa LKPj itu. Saya yakin pembahasan LKPj nanti seperti sebelum-belumnya kita akan mengulang-ulang lagi, kita meminta seluruh OPD kira-kira berapa hari Pak Sira untuk Bapemperda membahas dengan OPD? Kita ambil waktu seminggu kita rapat dengan OPD terkait dengan permentasi Permendagri.

Sirajuddin Nur

Bapemperda anggota setara dengan komisi berarti kalau hilang 2 komisi bisa jalan ? jadi tidak ada urusan jadwal dengan alat kelengkapan lain, itu pilihan kerja. Pernah Pak Sekwan menerima laporan kerja dari Komisi setiap dia pergi ?

Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si

Selama saya menjadi Sekwan belum pernah.

Sirajuddin Nur

Mulai sekarang wajibkan kalau saya pertanggungjawabkan ke public kalau setiap kunjungan kerja mesti buat video, foto dan saya publikasi di media sosial saya dan semua saya laporkan. Maksud saya supaya Pak Sekwan juga memahami apa yang sesungguhnya yang terjadi pengelolaan Pemerintahan ini, jadi diwajibkan setiap Komisi yang kunjungan kerja selambat-lambatnya laporan itu harus diterima tiga hari. Laporan apa ? bukan SPJ-nya. Contoh saya pergi kunjungan kesekolah dan disana ada masalah soal sarana prasarana dan masalah kekurangan guru dan ada masalah lain-lain juga dan Sekwan menerima laporan itu, dan pada saat pembahasan-pembahasan mengerti soal karena Gubernur dan TAPD akan berbicara dengan Pak Sekwan dan kalau Pak Sekwan kaya informasi bisa disampaikan ke Gubernur. Laporannya itu bukan laporan foto dan bukan kuitansi tetapi itu keuangan, yang penting diketahui oleh Pak Sekwan adalah Kinerja Komisi ini memang tidak punya kewenangan untuk mengevaluasi tetapi setidaknya mengetahui bahwa sasaran kita di DPRD tercapai pengawasan dan kunjungan kerja kita inikan dari pengawasan. Jadi terkait dengan Bapemperda kalaupun jadwal kita di Banmus ini dan itu Alat Kelengkapan jadi Komisi mau jalan-jalan saja dan itu pilihan kerja dan kalau jadwal Bapem 1 bulan yaa kita satu bulan saja habiskan dan kalau mau Komisi yaa komisi. Jadi Bapemperda tidak perlu terhambat dengan jadwal komisi, saya damping Pak Lis untuk di Bapemperda karena yang selama ini kerja sendiri dan saya merasa bersalah.

Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si

Jadi begini Pak sebagai Sekretaris dan ini akan kami laporkan di Banmus sehingga jadwal Bapemperda ini ada.

H. Lis Darmansyah, S.H

Jadi begini didalam Banmus, Banmus perlu melihat kalau menyusun jadwal itu apakah sudah sesuai itu berkaitan selalu dengan Reses diakhir tahun kita selalu unik atau menyalahi bahwa kita reses dulu baru tutup masa sidang padahal pada saat itu kita masih masuk pada masa sidang yang sama dan ini jangan terjadi lagi, diingatin ke Pimpinan dan saya sudah beberapa kali juga mengingatkan.

Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si

Tetapi itu berkaitan dengan laporan SIPD Sekwan karena kami harus sudah melaporkan dan ini menjadi tercapainya target pemulangan APBD itu tanggal 20.

H. Lis Darmansyah, S.H

Maksudnya begini bisa kita dahului dulu Pak, kita tutup masa sidang dahului dulukan tidak apa-apa, artinya dalam agenda Banmus nanti setelah kita selesai reses, kalau selesai reses kita buka masa sidang artinya kita buka masa sidang dan reses itu 14 hari, kalau 14 hari berarti awal Desember atau disekitar awal Desember sudah bisa dikerjakan dan bisa seperti itu kalau pembukaan masa sidang kita buka di awal tahun. Artinya di dalam peraturan itu kita sudah 2 minggu, kalau 2 minggunya kita mulai tanggal 2 berarti tanggal 16 kita sudah masuk dan kita sudah mengingatkan kepada kawan-kawan untuk menyelesaikan laporan keuangan sebelum itu, kalau reses kita awal-awal sudah siap Pak tetapi kadang-kadang kita lalai saja, sebelum reses itu kita sudah siap laporan keuangan itu artinya seperti itu, yang penting kita sudah menentukan lokasi dan tempat. Kitakan selalu reses di awal tahun Pak. Makanya saya bilang pada saat reses itu saya rasa diawal Desember itu diminta dan bisa disurati kepada seluruh Anggota Dewan untuk menyusun jadwal Reses di masing-masing Dapil dan setelah itu kami sudah tau Pak kalau mereka sudah susun dan kita tinggal Keuangan kita bisa atur sendiri saya rasa seperti itu hanya kita akhir tahun kita Reses dulu baru tutup masa sidang, kadang-kadang kita tau pada saat Masa Sidang itu pada Masa Sidang yang sama kita reses. Masa Sidang diakhiri di Masa Sidang yang sama karena Masa Sidangnya belum ditutup, maksud saya formulasinya kita sekali-kali Rapat Fraksi bersama Sekwan bahwa setiap di Bulan Desember itu kita sudah menyusun jadwal Reses dulu Pak seluruh anggota DPRD maka sekitar tanggal 15 atau sebelum tanggal 20 Laporan Keuangan itu sudah masuk, ini tergantung Komitmen Anggota Dewan juga sebenarnya.

Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si

Izin Pak, dari 45 anggota ini Pak itu yang berkomitmen itu untuk mau menyelesaikan Laporan SPJ Reses karena dibantu staf-staf pak paling-paling hanya 35an saja Pak bahkan ada yang masih Reses Pak.

H. Lis Darmansyah, S.H

Begini pak kalau bisa maksud saya bapak mengagendakan Sekwan Rapat kerja bersama Pimpinan Fraksi dan itu tugas daripada Ketua Fraksi untuk berkomitmen bersama kawan-kawan yang ada di Lembaga DPRD karena memang betul kalau mungkin tidak menjadi objek yang akan diperiksa yaa tidak masalah tetapi kalau Reses inikan rata-rata tiap tahun memang kegiatan mereka juga Pak, jadi kualitas dan standar seperti itu perlu kita berkomitmen saja pak dan rasa saya nanti di akhir masa sidang pertama ini bersama dengan Pimpinan Fraksi berkomitmen Pak dan kalau perlu Ketua DPRD mengeluarkan Surat Keputusan dalam rangka untuk membantu pelaporan bahkan komitmen pelaporan reses itu sudah masuk pada sebelum tanggal minimal kasi waktu tanggal 18, 17, 15 Desember diakhir tahun dan hanya khusus di akhir tahun saja Pak.

Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si

Karena item di SIPD itu Pak di Reses ada 2000 item Pak.

H. Lis Darmansyah, S.H

Memang lebih rumit Pak, sangat rumit. Kita perlu rapat Internal dan tolong disesuaikan dan dimasukkan kegiatannya yang bersifat umum dan kalau bisa kita diskusi di grup. Itu aja terima kasih dan semoga apa yang dilakukan hari ini selanjutnya memberi manfaat yang fungsi ditugas Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai lembaga merumuskan rencana-rencana yang berkaitan dengan produk hukum, demikian terima kasih dengan ini rapat ini saya tutup Assalamualaikum wr. wb.


Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISEPAKATI BERSAMA OLEH:

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA BAPEMPERDA,



H. LIS DARMANSYAH, S.H.

WAKIL KETUA BAPEMPERDA,



Drs. KHAZALIK